




UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

KAJIAN YURIDIS KASUS TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN

(Studi Perkara No: 52/PID.B/1991/PN.MDO)

SKRIPSI



Diajukan guna Melengkapi Tugas Terakhir dan Memenuhi Syarat-syarat
untuk Menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

BAMBANG SUPRIYANTO

NIM: 97071010111

Terima Tgl : 02 MAR 2002	Kelas
No. Induk : 0463	345
KLAIR / PENYALIN :	SUP
	k

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2002

**Kajian Yuridis tentang Kasus Tindak Pidana Penyelundupan
(Studi Perkara No : 52 / PID. B / 1991/ PN. MDO)**

Oleh :

BAMBANG SUPRIYANTO

NIM : 970710101111

DOSEN PEMBIMBING

Drs. ABINTORO PRAKOSO, SH., MS.

NIP : 130 355 246

DOSEN PEMBANTU PEMBIMBING

SAMSUDI, S.H.

NIP : 131 577 298

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2002

PERSETUJUAN


DIPERTAHANKAN DIHADAPAN PANITIA PENGUJI PADA :

HARI : JUMAT
TANGGAL : 15
BULAN : FEBRUARI
TAHUN : 2002

DITERIMA OLEH PANITIA PENGUJI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER

PANITIA PENGUJI :

KETUA,



H. DARJANTO, S.H.

NIP : 130 325 901

SEKRETARIS,



ECHWAN IRIYANTO

NIP : 131 832 334

ANGGOTA PENGUJI :


Drs. ABINTORO PRAKOSO, SH., MS.

NIP : 130 355 246



SAMSUDI, S.H.

NIP : 131 577 298



PENGESAHAN

Disahkan :


Skripsi Dengan Judul : **Kajian Yuridis tentang Kasus Tindak Pidana
Penyelundupan**
(Studi Perkara No : 52 / PID. B / 1991/ PN. MDO)

Oleh,

BAMBANG SUPRIYANTO

NIM : 970710101111

PEMBIMBING,



Drs. ABINTORO PRAKOSO, SH., MS.

NIP : 130 355 246

PEMBANTU PEMBIMBING,



SAMSUDI, S.H.

NIP : 131 577 298


MENGESAHKAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN



SOEWONDHO, SH., MS.

NIP : 130 879 632

MOTTO

Bersungguh-sungguhlah dalam usaha menetapkan hukum pada suatu perkara (ijtihaj), karena jika penetapan itu benar engkau akan mendapat dua pahala dan sekalipun salah engkau masih mendapatkan satu pahala.

H.R. Buchari dan Muslim

(Dede Rosyada, 1999 : 113)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan :

- 1. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, doa dan restunya yang selalu mengiringi dalam setiap langkah dan menyertai setiap kebarhasilanku.*
- 2. Fakultas Hukum Universitas Jember almamater yang kubanggakan.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan dan penyusunan skripsi ini untuk memenuhi persyaratan pendidikan Strata Satu yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Jember.

Mengingat kemampuan penulis yang terbatas maka skripsi kami yang berjudul :

Kajian Yuridis tentang Kasus Tindak Pidana Penyelundupan

(Studi Perkara No : 52 / PID. B / 1991/ PN. MDO)

penulis mencoba memberanikan diri untuk menulis dan menyusunnya dengan segenap usaha maksimal yang dapat penulis lakukan walau dengan materi yang sederhana. Meskipun penulis sadari dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Harapan penulis kekurangan dan ketidak sempurnaan itu dapat menjadikan dorongan bagi penulis untuk lebih maju.

Penulis menyadari di dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini telah banyak mendapat bantuan dari Dosen-dosen pembimbing, maupun fihak-fihak lain yang membantu dan melancarkan menyelesaikan penyusunannya.

Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bpk. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S. Sebagai dosen pembimbing yang telah berkenan memberikan bimbingan selama penyusunan skripsi ini.
2. Bpk. Samsudi, S.H. Sebagai dosen pembantu pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.

3. Bpk. Soewondho, S.H., M.S. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
4. Bpk. Eddy Molyono S.H., M.H. Selaku dosen wali yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan selama masa studi penulis di Universitas Jember.
5. Segenap Dosen dan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Jember yang turut berpartisipasi dalam kelancaraan penyelesaian studi penulis di Universitas Jember.
6. Mas Agus, Dik Heru dan Dik Deddy, kakak dan adik-adikku tercinta yang selalu menyertaiku dan memberikan dukungan dalam meraih segala cita-citaku.
7. Teman-teman dan Saudara-saudaraku seperjuangan di Yayasan Satya Buana Cabang Jember yang selalu setia dan menyertai dalam setiap gerak perjuanganku.
8. Teman-teman Halmahera III / 14 , Mas Hendaru, Mas Adnan, Mas Hary, Hendry, Parto, Nadim, Sinyo dan Bu Benk sekeluarga.
9. Semua teman-temanku yang telah memberikan bantuan dan nasihat selama penyelesaian studiku.
10. Bapak, Ibu, Saudara dan Sahabat-sahabat yang memberikan bantuan dan nasihat-nasihat yang berguna bagi penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi yang sangat sederhana ini akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi setiap pembaca.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
RINGKASAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Permasalahan.....	6
1.3 Tujuan Penulisan.....	6
1.4 Metode Penulisan.....	7
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	8
1.4.2 Sumber Data.....	8
1.4.3 Teknik Pengumpulan Data.....	8
1.4.4 Analisis Data.....	9
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORI.....	10
2.1 Fakta.....	10
2.2 Dasar Hukum.....	14
2.3 Kerangka Teori.....	15
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Penyelundupan Percobaan Tindak Pidana Penyelundupan.....	15

2.3.2 Unsur-unsur dalam Tindak Pidana Penyelundupan dan Percobaan Tindak Pidana Penyelundupan	19
BAB III PEMBAHASAN	21
3.1 Mengapa Terjadi Perbedaan Penafsiran Antara Hakim Pengadilan Negeri dengan Jaksa tentang Unsur-unsur Perbuatan Penyelundupan.....	21
3.2 Konsekwensi Yuridis yang Timbul Akibat adanya Putusan Hakim dalam Perkara No : 52 / PID. B / 1991 / PN . MDO.....	26
3.3 Kajian.....	27
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	32
4.1 Kesimpulan.....	32
4.2 Saran.....	33
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 52 / PID. B / 1991 /
PN. MDO
2. Putusan Makamah Agung Regno : 1670 K / Pid / 1992

RINGKASAN

Hal yang menonjol yang dapat dikatakan sebagai suatu penyakit utama dalam bidang ekspor – impor adalah penyelundupan. Latar belakang dilakukannya perbuatan penyelundupan adalah faktor ekonomi yaitu untuk menghindari Bea – Cukai dalam hal ini adalah pembayaran bea masuk atau bea keluar (pajak ekspor maupun pajak impor) atau menghindari larangan dari pemerintah.

Bila tingkat penyelundupan dalam suatu negara sangat tinggi dapat dipastikan bahwa perekonomian negara yang bersangkutan akan sangat tidak sehat, bahkan akan dapat menciptakan kemiskinan pada negara yang bersangkutan. (A. Hamzah,1988 : 4)

Jelas hal tersebut ini merugikan negara karena pendapatan negara dari sektor pajak dari bea masuk atau keluar tidak ada. Hal ini berarti akan mempengaruhi APBN negara yang bersangkutan sehingga menimbulkan suatu lingkaran setan dimana jika satu bidang terganggu atau tidak lancar tentunya akan mempengaruhi bidang yang lain.

Karena itulah penyelundupan dalam segala bentuk dan manifestasinya harus diperangi karena dapat merugikan negara pada khususnya dan masyarakat pada umumnya yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung. Khususnya dimasa yang akan datang tentunya devisa yang akan kita peroleh dengan jalan mengekspor migas akan berkurang. Sebagaimana kita ketahui bahwa migas sebagai sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui semakin lama jumlahnya akan menipis dan lama-kelamaan akan habis oleh karena itulah sebagai alternatif pendapatan negara yang prospektif adalah lewat sektor pajak utamanya pada pajak ekspor maupun impor (bea masuk atau keluar).

Seperti kita ketahui bahwa penyelundupan adalah suatu bentuk kekhususan dari hukum pidana karena termasuk dalam lingkungan hukum pidana yang memiliki lingkup yang lebih spesifik (khusus). Karena itu berlaku aturan hukum

pidana khusus yaitu aturan dalam hukum pidana ekonomi, sebagai mana diterangkan oleh asas "*lex specialis, derogat legi generali*" yaitu ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus dapat mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Namun sering kita jumpai bahwa ada kalanya seorang dapat melakukan kealpaan yaitu menerapkan ketentuan yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus akan tetapi ia menerapkannya dengan suatu bentuk penafsiran dari peraturan perundang-undangan yang bersifat umum sehingga terjadi ketidak sesuaian atau salah penerapan hukum. Sebagaimana dalam perkara No. 52 / PID. B / 1991 / PN. MDO yang akan kita bahas dalam skripsi ini hakim Pengadilan negeri menafsirkan suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum sehingga menafsirkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti dan memutuskan terdakwa bebas.

Pada usaha menafsirkan hukum yang berkaitan dengan suatu aturan hukum yang bersifat umum dan aturan hukum yang bersifat umum sangatlah penting berpegang dengan asas *Lex specialis, derogat legi generali* disamping itu mengingat sejarah hukum bangsa kita yang sangat panjang dan berdasarkan pada kenyataan bahwa sebagian besar naskah resmi peraturan perundang-undangan di negara kita masih dalam bentuk bahasa asing (Belanda) maka dalam usaha penafsirannya sangatlah perlu berpedoman pada metode penafsiran hukum yang menggunakan pendekatan *historis* dan *etimologis*.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M.1990. *Hukum Pidana Dibidang Ekonomi*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Brotowidjojo, Muhayat D. 1993. *Penulisan karangan Ilmiah*. Jakarta : Akademika Pressindo
- Hamzah, A. 1988. *Delik Penyelundupan*. Jakarta : Akademika Presindo.
- , 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- , 1994. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- IKAHI. 1999. *Varia Peradilan – Majalah Hukum Tahun IX No. 160 Januari*. Jakarata.
- Komarudin. 1997. *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*. Bandung : Angkasa.
- Koentjoroningrat. 1997. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Lopa, B. (1990). *Tindak Pidana Ekonomi, pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Marpaung, L. 1994. *Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Ekonomi*. Jakarta : Sinar Grafika.

Moeljatno. 1996. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Jakarta : Bumi Aksara.

-----, 2000. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.

Nasir, M. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta : Gahlia Indonesia.

Prodjohamidjojo, Martiman. 1997. *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Seri I*. Jakarta : Pradnya Paramita.

Soekanto, S. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.

Soemitro, S. dan S. Mamuji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Rajawali

Soemitro, R.H. 1994. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soesilo, R. 1990. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Komentar - komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : Politea.

Utrecht E. 1994. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*. Surabaya : Pustaka Tinta Mas

W. Siman hadi. T. wirawan. Maryono. I M. Sedhana. S. Surani. B. Wibisono. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember : Badan Penerbit Universitas Jember